



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 533 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022, yang pada pokoknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan kesempatan kepada Partai Ummat untuk menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dan melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Ummat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menambahkan ketentuan mengenai tahapan, program, dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak

lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Ummat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
- KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa penambahan 1 (satu) Lampiran Keputusan, yakni Lampiran I Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Ummat.
- KETIGA : Ketentuan mengenai tata cara penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Ummat dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pedoman teknisnya.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai nomor urut Partai Ummat diberikan setelah nomor urut terakhir dari nomor urut partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 533 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN
PERSYARATAN PERBAIKAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI TINDAK
LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP PARTAI UMMAT

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyerahan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan oleh Partai Politik	Rabu, 21 Desember 2022	Jumat, 23 Desember 2022
2.	Verifikasi Administrasi persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Jumat, 23 Desember 2022	Sabtu, 24 Desember 2022
3.	Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Minggu, 25 Desember 2022	Minggu, 25 Desember 2022
4.	Verifikasi Faktual persyaratan	Senin, 26	Rabu, 28

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	perbaikan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Desember 2022	Desember 2022
5.	Rekapitulasi dan Penyampaian hasil Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Rabu, 28 Desember 2022	Rabu, 28 Desember 2022
6.	Rekapitulasi dan penyampaian hasil Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik ditingkat provinsi oleh KPU Provinsi kepada KPU	Kamis, 29 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
7.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022
8.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022
9.	Penetapan dan hasil pengundian Nomor Urut Partai Politik peserta Pemilu	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022
10.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



Nur Syarifah